

**SISTEM SARAK OPAT DALAM BEGURU**  
**Studi Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Timang Gajah,**  
**Kabupaten Bener Meriah**

**Diajukan oleh:**

**AMNA FARIDA**

**NIM. 170403001**

**Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM, BANDA ACEH**

**2021**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah


Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

AMNA FARIDA  
NIM. 170403001


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,




Dr. Jailani, M.Si.  
NIP. 196010081995031001

Pembimbing II,



Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA  
NIDN. 2110109101



**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh :**

**AMNA FARIDA**  
**NIM. 170403001**

Sabtu, 31 Juli 2021 M  
21 Dzulhijah 1442 H

di  
**Darussalam - Banda Aceh**  
**Panitia Sidang Munaqasyah**


**Ketua,**



**Dr. Jailani, M.Si.**

**NIP : 106010081995031001**

**Sekretaris,**



**Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA**

**NIDN : 2110109101**

**Penguji 1,**



**Dr. Juhari, M.Si.**

**NIP : 196612131994021006**

**Penguji II,**



**Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag.**

**NIDN : 2025119101**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S. Sos., MA**

**NIP : 196411291998031001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amna Farida  
NIM : 170403001  
Jenjang : Srata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 4 Juli 2021  
Yang Menyatakan,

  
  
2C2AJX243013530  
Amna Farida

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada kehadiran Allah *subhanawata'ala* yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam *Jahilliyah* ke alam *Islamiyah*, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dimana akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sistem Sarak Opat dalam Beguru Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”**.

Untuk kedua orang terpenting dalam hidup saya terima kasih sudah menjadikan kalian motivasi untuk hidup saya, sehat selalu untuk orang tua saya yang sudah mencintai saya sampai saat ini. Terutama buat Ibu saya yang dari kecil memanggilnya dengan sebutan Mamak. Beliau yang selalu dalam keadaan apapun menguatkan saya dengan caranya. Namanya Ibu Karyati, mungkin sampai saat ini tanpa beliau saya tidak dapat seperti saat ini. Terima kasih sudah menyayangi saya dengan cintamu yang sangat besar kepada saya. Terima kasih sudah jadi wanita kuat buat anak-anak mu ini. Terima kasih atas jasmu untuk kami anakmu. Tidak lepas juga untuk seorang ayah yang selalu memanggilnya Bapak.

Untuk ayah saya Mauluddin, laki-laki cinta pertama saya terima kasih untuk keringat mu untuk saya, yang selalu menjadikanmu pahlawan terdepan dalam hidup saya. Terima kasih sudah menjadi penyemangat buat saya dan menjadikanmu cerita indah yang selalu saya banggakan kepada siapapun. Serta kepada adik-adik saya Nur Alami, Malla Annisa dan Mutiara Rizky terima kasih sudah menjadikan saya kakak yang beruntung mereka adalah saudara sekandung saya yang selalu menyemangati saya dalam kondisi apapun dan memberi doa yang tulus sehingga saya dapat seperti sekarang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA selaku dosen pembimbing II, mereka telah melakukan membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi ini.

Berikutnya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Fakhri, S.Sos.,MA serta tidak lupa pula Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku penasehat akademik yang telah membimbing proses perkuliahan ini hingga selesai.Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Drs. Jamhuri MA, selaku pengamat adat di Banda Aceh yang telah membantu saya dari awal skripsi ini dimulai, untuk kak Yuni Pamila Sari, Intan Soleha dan para sepupu maupun sanak saudara saya yang ada di Takengon dan Banda Aceh mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, memberikan sepatah


demikian patah ilmu tiada ujungnya dalam menjalani kehidupan di tanah perantauan ini, tidak henti-hentinya mereka memberi jalan sehingga lapang, semoga Allah SWT membalas jerih payah mereka dengan yang tidak terhingga nilainya.

Kemudian tidak lupa pula kepada pemerintahan Gampong Damaran Baru Dan Fajar Harapan Untuk Bapak Mudir, Abdul Gani, M. Jamil AK, Supriadi, Surdiman selaku *Sarak Opat* di Gampong yang telah memberikan arahan dan pemahaman dalam menghadapi segala rintangan, kesempatan dalam memberi ilmu untuk skripsi penulis ini sehingga menjadikan suatu tulisan yang bermanfaat untuk orang banyak. Keluarga besar Alumni Pesantren Az-Zahrah angkatan 16 yang di Banda Aceh lagi berjuang bersama, mereka menjadikan salah satu jalan dalam menjalin silaturahmi kita untuk angkatan harmoni 16. Dalam perantauan ini banyak pelajaran yang penulis dapat dari halnya kita saling menguatkan satu sama lain untuk yang lagi berjuang semangat buat teman-teman seangkatan harmoni 16.

Para sahabat yang saya sayangi, Ramadaina Fiti, Paridaini, Nikite Jasa Niara, Minawati Lingga, Vera Melinda, Hidayani Malania, Mella Rifani, Leni Widia Ningsih, Sani Fitriana, Murni, Lusiana, Sheila Rusdi, Yuti, Yuni Bahgie, Hasrati, Lusiana dan teman-teman satu rumah Ule Kareng, kost di Darussalam. Sahabat-sahabat MD seperjuangan terima kasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan strata satu bersama-sama. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang sudah membantu sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan dengan berlimpat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, bahkan dapat ditemukan kekurangan dan kekhilafan, padahal penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan saran yang dapat dijadikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 4 Juli 2021  
Penulis



## ABSTRAK


Skripsi ini membahas “Sistem Sarak Opat Dalam Beguru: Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah”. Pernikahan adalah istilah untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Layaknya pelaksanaan pernikahan di daerah lainnya di Indonesia, pelaksanaan pernikahan masyarakat di dataran tinggi Gayo juga memiliki keunikan tersendiri baik sistem maupun tradisinya. Sistem tersebut dimunculkan dalam lembaga kepemimpinan *Sarak Opat*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem *Sarak Opat* dalam pelaksanaan pernikahan, dan mengetahui peluang dan tantangan *Sarak opat* dalam beguru di kalangan masyarakat Gayo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diperoleh hasil *Sarak opat* merupakan suatu lembaga kepemimpinan adat ditengah masyarakat Gayo yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan *rakyat* (masyarakat). Pernikahan Masyarakat Gayo Kecamatan Timang Gajah khususnya, memiliki beberapa tradisi dalam pelaksanaannya, dimulai dari *bersibetehen* yang berarti tahap perkenalan dari kedua belah pihak melalui perantara mahramnya. Kemudian *munginte* lazim dikenal dengan melamar, yang dilakukan pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan untuk meminta calon pengantin perempuan kepada keluarganya. Pada proses ini, *Sarak Opat* berperan untuk menjembatani atau menjadi perantara kedua belah pihak sebagai wujud satu kesatuan dalam bermasyarakat. Setelah *munginte*, proses lamaran dilanjutkan dengan *betelah* dan *mujule mas*. Dimana setelah penentuan mahar, pihak laki-laki akan mengantar mahar secara simbolis dan menentukan hari dan tanggal. Proses dilanjutkan hingga *beguru*, sebagai wadah untuk menyampaikan nasihat amar ma’ruf nahi mungkar dan petuah pernikahan yang akan disampaikan oleh *Sarak Opat*. *Sarak Opat* mengambil banyak peran sebagai satu wujud kesatuan dalam masyarakat. Tantangan *Sarak Opat* dalam pelaksanaan pernikahan dilihat dari eksternalnya yaitu mencegah isak tangis yang berlebihan ditengah keluarga serta menanamkan kepedulian terhadap adat budaya Gayo bagi pemuda dan pemudi. Sementara peluangnya adalah sebab tradisi lahir dari sekelompok manusia, milik bersama, sebagai pola pembentukan tingkah laku serta tradisi bersifat dinamis.

**Kata Kunci:** *Sistem, Sarak Opat, Beguru*

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vii</b> |
| <br>   |            |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4          |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5          |
| E. Penjelasan Istilah.....   | 6          |
| F. Sistematika Penulisan.....  | 8          |
| <br>   |            |
| <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>11</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....  | 11         |
| B. Pengertian Sarak Opat.....  | 16         |
| 1. Keanggotaan Sistem Pemerintahan Sarak Opat.....   | 21         |
| 2. Wewenang Lembaga Sarak Opat .....   | 22         |
| C. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan .....  | 25         |
| a. Pengertian Pernikahan.....  | 25         |
| b. Upacara Sebelum Pernikahan .....  | 29         |
| c. Upacara Pelaksanaan Pernikahan.....   | 34         |
| d. Upaca Setelah Pernikahan.....   | 36         |
| e. Persamaan Prinsip Manajemen dalam Sistem Sarak Opat.....  | 38         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>41</b>  |
| A. Pendekatan Penelitian.....  | 41         |
| B. Fokus penelitian .....  | 42         |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....  | 43         |
| D. Teknik Analisis Data.....   | 44         |
| <br>   |            |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>47</b>  |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....  | 47         |
| B. Hasil Penelitian .....  | 51         |
| 1. Sistem Sarak Opat Pada Pelaksanaan Beguru dalam Pernikahan.....                                 | 51         |
| 2. Peluang dan Tantang Sarak Opat dalam Beguru di Kalangan Masyarakat Kecamatan Timang Gajah ..... | 56         |
| <br>   |            |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>64</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 64         |
| B. Saran.....  | 65         |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>67</b> |
| <b>DOKUMEN .....</b>              | <b>70</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>74</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, dan merupakan salah satu Kabupaten yang termuda di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.<sup>1</sup> Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah bersuku Gayo, namun ada juga beberapa suku lain yang menempati wilayah ini seperti suku Aceh dan suku Jawa.<sup>2</sup>

Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 Kecamatan yang wilayahnya berada di sekitar kawasan gunung merapi Burni Telong yang masih aktif, salah satunya yaitu Kecamatan Timang Gajah. Kecamatan Timang Gajah memiliki luas sekitar 10.040,20 Ha, dan memiliki 3 mukim dan 39 desa yang tersebar di setiap mukim nya. Mayoritas masyarakat disini adalah beragama Islam, dengan sistem mata pencahariannya yaitu bekerja sebagai petani kopi.<sup>3</sup>

Di samping itu, masyarakatnya memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat beragam bentuknya yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan adat

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 2017

<sup>2</sup> <https://benermeriahkab.bps.go.id/publikasi.html> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2021, Jam 10.06 Wib.

<sup>3</sup> <https://benermeriahkab.bps.go.id/publikasi.html> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2021, Jam 10.15 Wib.

istiadat maupun tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun. Salah satu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adalah upacara pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah istilah untuk sebuah peristiwa di mana sepasang insan dipertemukan sebagai suami istri, hidup berumah tangga secara sah menurut hukum agama maupun adat. Perkawinan ini diharapkan cukup sekali seumur hidup hingga akhir hayat. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Gayo pada khususnya dalam merealisasikan perkawinan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya.<sup>4</sup>

Pernikahan yang ada di masyarakat Gayo memiliki keunikan dan cara tersendiri yang pelaksanaannya berbeda dengan daerah lainnya di Aceh. Salah satunya adalah adanya tradisi Beguru dalam pelaksanaan pernikahan adat tersebut. Tradisi Beguru ini sudah dilakukan sejak turun temurun sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan adat. Beguru merupakan momentum terakhir menjelang acara pernikahan yang disebut *Ejer Muarah* yaitu memberi nasehat mengingatkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Materi pelajaran yang paling penting antara lain mengenai akidah, ibadah dan sya'riah serta kebutuhan jasmani dan rohani secara padu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 134

<sup>5</sup> Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah*. Penerjemah M. Hashem (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 15

Adat gayo banyak memiliki keanekaragaman budaya salah satunya adat gayo yang masih lestari sampai saat ini adalah *beguru*.<sup>6</sup> *Beguru* merupakan salah satunya tahapan dalam proses pernikahan, dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah, boleh jadi pada malam hari menjelang besok akan dilangsungkan akad nikah atau pagi sebelum melakukan akad nikah. Pengarahan itu bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan menanamkan nilai-nilai Islami kepada calon mempelai, serta memberi pelajaran dan pengetahuan tentang apa yang akan dihadapi ketika setelah melangsungkan perkawinan.

Calon mempelai duduk dihadapan para *sarak opat*, serta disaksikan oleh orang tua dan petue kampung. *Beguru* juga dihadiri oleh saudara-saudara dari ayah dan ibu kandungnya termasuk keluarga *ralik (varilokal)*. *Beguru* merupakan tradisi yang masih lestari di dalam masyarakat Gayo sampai saat sekarang ini. Setiap ada acara *mungerje* (pernikahan) selalu di adakan acara *Beguru*, namun keaslian *Beguru* sudah mulai luntur disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena kemajuan dan juga konsep pernikahan yang dianut.<sup>7</sup>

*Beguru* juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi, juga sebagai media dakwah dan pendidikan. Nasehat difokuskan pada masalah tauhid, ibadah dan aplikasi *Akhlaqul Karimah*, dalam kehidupan sehari-hari diutamakan setelah berumah tangga yang dalamnya terdapat nilai-nilai dakwah dan pendidikan.

Hidup dengan berkelompok-kelompok atau biasa disebut dengan Gampong, suku Gayo dipimpin oleh seorang *Reje*. *Reje* tidak hanya berperan dalam

---

<sup>6</sup> H.Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013), hlm.104

<sup>7</sup> M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo* (Jakarta: PN Balai Pustak, 1982), hlm. 25

mengatur Gampong saja, melainkan juga ikut andil dalam setiap kegiatan yang dilakukan penduduk setempat seperti, penyelesaian perkara, pengatur kestabilan ekonomi, perkawinan juga kematian. *Reje* sendiri masuk kedalam salah satu unsur sistem pemerintahan dan kepemimpinan masyarakat Gayo yang disebut *Sarak Opat* yang juga berperan memandu adat dalam masyarakat Gayo.

Kepemimpinan *Sarak Opat* terdiri dari empat unsur yaitu, *Reje Petue*, *Imem*, dan *Rakyat*. Menurut M Daud Ali, masing-masing unsur adat mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Antara unsur-unsur ini terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.<sup>8</sup> Untuk sistem kepemimpinan *Sarak Opat* dikalangan masyarakat Gayo tidak asing lagi akan tetapi dari kalangan generasi muda masih banyak yang belum memahami sistem *Sarak Opat* sendiri, dari nilai pada *Sarak Opat* maupun perubahan makna dari *sarak opat* tersebut. Baik generasi muda dapat memahami sistem kepemimpinan *Sarak Opat* pada masyarakat Gayo, khususnya dalam sistem *Sarak Opat* dan proses *beguru* pada adat budaya Gayo itu sendiri, maka oleh sebab itu yang ingin penulis teliti bagaimana **Sistem Sarak Opat dalam Beguru (Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah)**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem *sarak opat* pada pelaksanaan *beguru* dalam pernikahan?

---

<sup>8</sup> M.J Melalatoa, *Kebudayaan Gayo...*, hlm 31

2. Apa peluang dan tantangan sarak opat dalam beguru di kalangan masyarakat Kecamatan Timang Gajah?

### **C. Tujuan Penulis**

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Timang Gajah serta mengetahui bagaimana sistem sarak opat dalam beguru yang mencakup pelaksanaan pernikahan di setiap proses yang masih bertahan sampai saat ini.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan pada sarak opat dalam beguru di kalangan masyarakat Gayo khususnya di Kecamatan Timang Gajah pada pelaksanaan pernikahan di bidang beguru.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang dapat penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa dan kepada para pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan bahan untuk mengembangkan ilmu dalam masyarakat tentang Sistem Sarak Opat dalam *Beguru* Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara praktis tentang bagaimana sistem sarak opat dalam pelaksanaan pernikahan dan apa tantangan *Sarak Opat* dalam *Beguru* di kalangan masyarakat gayo jika dilihat kita bisa melihat apa saja inovasi sistem *Sarak Opat* dalam pelaksanaan pernikahan.

### a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Sistem Sarak Opat Dalam Beguru Studi Pelaksanaan Pernikahan Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

### b. Bagi Masyarakat

Sedangkan bagi ilmu pengetahuan manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan ilmu baru tentang Sistem *Sarak Opat* Dalam *Beguru* bisa juga dalam sistem kepemimpinan masyarakat Gayo dalam bentuk pernikahan.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Sistem

Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara

keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Adapun pengertian lainnya dari sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Sistem dapat juga didefinisikan dengan pendekatan prosuder dan komponen. Sistem dan prosedur adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Suatu sistem baru dapat terbentuk jika di dalamnya ada beberapa prosedur yang mengikutinya.

## **2. Sarak Opat**

Bahwa istilah sarak opat diartikan kata “*Sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan Sarak itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *Sarak* tersebut. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam *Sarak Opat* inilah yang disebut *Belah*. Kelompok yang merupakan satu kesatuan dalam wadah *Sarak Opat* itu disebut *Belah-Belah* di dalam kelompok, yang merupakan anggota dari *Sarak Opat*. Anggota dari *Sarak Opat* inilah yang lazim disebut warga *Belah Sarak Opat*.

### 3. *Beguru*

*Beguru* merupakan momentum terakhir menjelang acara pernikahan yang disebut *ejer muarah* yaitu memberi nasehat mengingatkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Materi pelajaran yang paling penting antara lain mengenai akidah, ibadah dan *sya'riah* serta kebutuhan jasmani dan rohani. *Beguru* adalah salah satu tradisi yang ada dalam acara pernikahan masyarakat *gayo*.

*Beguru* ini juga merupakan acara khusus yang cukup khidmat yang dilakukan disetiap masing-masing keluarga calon mempelai. Situasinya sangat berbeda sekali dengan acara-acara lainnya. Calon mempelai diharapkan pada *Petue* (Pengetua) adat atau *sarak opat* serta dilaksanakan oleh orang tua calon mempelai dan juga sanak saudara yang terdekat.

### 4. Pernikahan

Pernikahan dari segi sosial bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh kasih sayang dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Kemudian pernikahan menurut hukum adat pada dasarnya sangat tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan tujuan utama dari pernikahan untuk melahirkan keturunan.<sup>9</sup> Oleh karena isi sistem hukum

---

<sup>9</sup> Abdullah Qadir, *Pencatatan Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 97

pernikahan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan dalam keluarga yang bersangkutan.

## 5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi pada lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub pembahasan. Agar mempermudah penelitian ini dan supaya dapat dipahami secara terurut dan sistematis, maka yang menjadi kerangka penulisan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab kedua, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan tentang pengertian strategi, strategi menurut para ahli, unsur strategi dan manfaat strategi dan juga membahas tentang protokol kesehatan.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, menjelaskan tentang sistem sarak opat dalam beguru (studi : pelaksanaan pernikahan di kecamatan timang gajah kabupaten bener meriah).

Bab V, merupakan bab penutup. Bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dan bermanfaat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

##### 1. Hasil Penelitian Intan Permata Islami (2017)

Penelitian Intan Permata Islami (2017), berjudul “*Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deksriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dekat dan lebih jelas tentang proses upacara adat perkawinan pada masyarakat Gayo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, upacara adat perkawinan etnik Gayo memiliki proses yang sangat panjang dimulai dari sebelum upacara perkawinan yaitu *Munginte*, *Mujule Emas*, *Beguru*, dan upacara pelaksanaan perkawinaan yaitu *Munenes*, *Mah Kero*. Sebagaimana semua tradisi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang diteruskan oleh masyarakat Gayo sendiri. Dari setiap proses upacara dan perlengkapan yang terdapat dalam upacara adat perkawinan etnik Gayo memiliki nilai-nilai Islam yang tergantung di

dalamnya. Setelah masuknya Islam ke Dataran Tinggi Tanah Gayo masa masyarakat Gayo mulai mengadopsi ajaran Islam dalam kehidupan sosial, adapun adat dirancang oleh orang-orang terdahulu yang mengerti adat dan Islam. Maka yang lebih diutamakan adalah hukum Islam dalam dibandingkan hukum adat, karena hukum adat dibuat oleh manusia sedangkan hukum agama dibuat oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

## 2. Hasil Penelitian Darmawan (2010)

Penelitian Darmawan (2010) berjudul "*Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo (The Roles of Sarak Opat in Gayo Community)*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dari Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo (The Roles Sarak Opat in Gayo Community) dapat terlaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui peraturan daerah yang diterapkan oleh sarak opat itu sendiri dan peranan masing-masing dalam menjalankan tugas terhadap masyarakat Gayo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pemerintahan *Sarak Opat* merupakan sistem pemerintah yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu reje, yang harus "*musuket sipet*", menadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Imem yang disebut "*muperlu sunet*", berkewajiban menegakan norma-norma agama (islam). Petue dalam

melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, dimana mereka harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahkan. Terakhir sekali adalah peranan “rakyat” bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “*belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintah dan kehidupan masyarakat. Masing-masing unsur ini mempunyai peran dalam pemerintahan sesuai dengan fungsinya.

### 3. Hasil Penelitian Iman Dailama (2018)

Penelitian Iman Dailama (2018), berjudul “*Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Beguru di Aceh Tengah sebagai Nilai-Nilai Dakwah*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Majelis Adat Gayo dalam menggali dan melestarikan adat beguru di kabupaten aceh tengah dapat terlaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam menjalankan tugas dari majelis adat gayo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, adat pernikahan beguru ini sudah ada dari nenek moyang orang Gayo dahulu mempunyai nilai adat budaya dan agama yang tidak bisa dipisahkan oleh Syariat Islam, yang mengandung nilai-nilai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam penyampaian materi adat beguru tersebut.

Lembaga majelis adat gayo adalah lembaga yang menggali dan melestarikan adat beguru ini tetap ada lestari agar budaya adat istiadat yang ada dalam masyarakat gayo melalui sosialisasi, pelatihan, dan pertimbangan lomba melengkan agar adat *beguru* tetap selalu terpilih dan terjaga serta bisa diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1.2

### Penelitian Terdahulu

| Nama                 | Skripsi   | Persamaan  | Perbedaan  | Hasil penelitian   |
|----------------------|---|--|--|--|
| Intan Permata Islami | Nilai-nilai islam dalam upacara adat perkawinan etnik gayo (kabupaten aceh tengah | Menggunakan penelitian kualitatif. Membahas proses dalam pelaksanaan pernikahan. | Membahas lebih tentang kepada nilai-nilai islam pada pelaksanaan pernikahan sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada proses pelaksanaan pernikahan. | Menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan menunjukkan bahwa dari setiap prosesnya mempunyai makna atau nilai islamnya. |

|                 |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|
| Darma<br>wan    | Peran Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo (The Roles of Sarak Opat in Gayo Cummunity)                | Menggunakan penelitian kualitatif. Membahas tentang peranan sarak opat dan sistem pemerintahan pada asrak opat. | Membedakannya disini lebih kepada peran sarak opat dalam melihat peraturan yang ada pada masyarakat dan lebih kepada hukum yang tercantum pada perintahan sarak opat. | Hasil penelitian dapat dilihat dengan peranan sarak opat disini sangat penting dalam setiap peraturan yang ditetapkan untuk masyarakat itu sendiri. |
| Imam<br>Dailami | Majelis adat gayo dalam melestarikan adat <i>Beguru</i> di Aceh Tengah sebagai nilai-nilai dakwah | Menggunakan penelitian kualitatif. Membahas tentang pelaksanaan adat <i>Beguru</i> .                            | Membahas lebih kepada Majelis adat dan juga pada adat <i>Beguru</i> yang nerkaitan dengan <i>Nilai-Nilai Dakwah</i> .   | Hasil penelitiannya disini lebih kepada peran majelis adat dalam melestarikan adat beguru yang terdapat nilai dakwahnya dan tidak banyak            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | membahas proses<br>dari berguru<br>tersebut. |
|--|--|--|--|--|

## B. Pengertian Sarak Opat

Setiap Gampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki lembaga Sarak Opat. Bahkan tiap-tiap *Klen* di tanah Gayo harus ada lembaga *Sarak Opat*, karena lembaga *Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *Sarak Opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.<sup>10</sup>

Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, 1 dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan;

*Sarak opat adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mupakat.*

Memperhatikan isi ketentuan umum Pasal 1 poin (f) di atas maka dapat dijelaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat Kecamatan maupun wadah

<sup>10</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm.84

musyawarah di tingkat Gampung yang diperankan oleh aparaturnya di tingkat Gampung.

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,<sup>11</sup> dalam pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut :

*Sarak Opat berkedudukan sebagai wadah aparaturnya pemerintahan gedung preje, kecamatan, pemerintah kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mufakat.*

*Reje* yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan perannya, *Reje* senantiasa harus '*Musuket Sipet*' yang artinya harus berusaha selalu menegakkan keadilan, kebenaran, kasih sayang diantara anggota-anggota belahnya. Disamping *Musuket Sipet*, *Reje* juga harus melakukan perannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan Adat Gayo.<sup>12</sup>

*Imem* mempunyai peranan tertentu, menurut Adat Gayo disebut "*muperlu sunet*". Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh *Imem* dalam kehidupan masyarakat *Belahnya*. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota *Belahnya* hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan

<sup>11</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm. 88

<sup>12</sup> Syukri, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009). hlm. 41

“*Perlu*” dan “*Sunat*” yang berasal dari kata-kata “*Fardu* dan *Sunnat*” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “*Al-ahkam al-khamsah*”.

*Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang “*petue*” harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *Reje*.<sup>13</sup>

Peranan “*Rakyat*” bersifat “*Genap Mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “*Belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “*Musyawaharah*”. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur “*Sarak Opat*” di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma Adat Gayo.<sup>14</sup>

Bahwa istilah *Sarak Opat* diartikan kata “*Sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga

---

<sup>13</sup> Syukri, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah...*, hlm 43

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, 1991, *Hukum Adat Gayo* (Penelitian Awal Mengenai Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia), Jakarta, hlm. 31

kehormatan Sarak itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *Sarak* tersebut.<sup>15</sup>

Masyarakat gayo tidak terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *Sarak Opat*.<sup>16</sup>

Snouk Hurgronje dalam tulisannya menjelaskan, bahwa dalam proses perkembangan Adat Budaya Gayo menunjukkan bahwa latar belakang sejarah munculnya lembaga Sarak Opat terkait erat dengan menyebabkan terpisahkan satu *Klen (Belah)* atau satu keturunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini snouk menjelaskan, kalau anggota suatu *Belah (Klen)* berkembang, lalu sebagian pindah ketempat yang baru tersebut juga memilih seorang Raja (*Reje*) dari kalangannya sendiri. Kemudian setelah raja dipilih, secara otomatis raja akan dibantu oleh beberapa kabinetnya, demikian yang disebut dengan lembaga *Sarak Opat*, yang terdiri dari *Reje (Raja)*, *Imem (Imam)*, *Petue (Petua)*, Dan *Rakyat (Rakyat)*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm. 215

<sup>16</sup> Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet.I, (Takengon:1998), hlm.

<sup>17</sup> Snouck Hurgronje adalah seorang sarjana tentang Islam, yang kemudian menjadi ahli Aceh dan ahli Gayo, telah terlibat secara langsung dalam perang Aceh, maupun dalam perang Gayo Alas. Pada tahun 1891 Dr. Snouck diangkat menjadi penasihat bahasa-bahasa timur dan hukum Islam dari pemerintahan Hindia Belanda. Lihat M.H. Gayo, *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, hlm. 100

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya lembaga *Sarak Opat* adalah faktor sempitnya lahan di daerah, baik dalam bentuk lahan pertanian, perdagangan, perekonomian, dan lain-lain. Kerana lahan yang sempit sudah barang tentu akan mencari lahan yang lebih luas. Menurut Snouck Hourgronje bahwa penyebaran penduduk karena sempitnya lahan didaerah asalnya, mula-mula mereka membangun suatu pendusunan yang lama-kelamaan akan menajdi sebuah kampung. Ketika sebuah kampung telah berdiri maka sudah barang tertentu akan adanya seorang yang memimpin, maka dalam keadaan inilah adanya lembaga *Sarak Opat* sebagai pengatur dan yang mengurus segala kepentingan warga masyarakat di daerah yang baru tersebut.<sup>18</sup>

Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari latar belakang eksternal. Latar belakang eksternal ini karena ada hubungan komunal dengan masyarakat luar, berkaitan dengan ini, Syukri mengutip keterangan Snouck Hourgronje, secara politik menjelaskan bahwa munculnya lembaga *Sarak Opat* adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat Gayo.<sup>19</sup> Hal ini dapat dilihat saat terjadi peperangan pada kesultanan Aceh, yang mana masyarakat Gayo juga turut membantu mengumpulkan dana peperangan. Dalam menumpulkan dana peperangan ini dapat dilihat peran seorang *Reje* (Raja) atau lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga yang memimpin suatu masyarakat.

---

<sup>18</sup> Hakim Aman Pinan, *Haikat Nilai-Nilai Budaya Gayo...*, hlm 129

<sup>19</sup> Syukri, *Sarak Opat, Sistem Kepemimpinan Pemerintah Tanah Gayo*, Cet. I, (Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 77-78.

Pembentukan *Sarak Opat* juga dilatar belakangi oleh hubungan politik luar negeri masyarakat gayo pada 1025 M, yang dibangun oleh pemerintah kerajaan Linge. Hubungan yang dijalin bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, tetapi termasuk juga hubungan perkawinan. Hal ini dibuktikan ketika Raja Adi Genali memerintah di kerajaan Linge pada tahun 1025 M, membentuk *Sarak Opat* dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil didaerah Serule, Samarkilang dan pinggiran Danau Laut Tawar sampai ke Gayo Lues, Raja Adi Genali menyunting seorang putri dari kerajaan Johor Malaysia, dan mempunyai 4 orang anak, Johansyah, Joharsyah, Meurah Linge dan Jampuk Linge.<sup>20</sup>

### 1. Keanggotaan Sistem Pemerintahan *Sarak Opat*

Salah satu unsur terpenting terbentuknya masyarakat hukum adat menurut B.Ter Haar adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan kedalam maupun keluar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam *Sarak Opat* inilah yang disebut *Belah*. Kelompok yang merupakan satu kesatuan dalam wadah *Sarak Opat* itu disebut belah-belah di dalam kelompok, yang merupakan anggota dari *Sarak Opat*. Anggota dari *Sarak Opat* inilah yang lazim disebut Warga Belah *Sarak Opat*. Sistem keanggotaan suatu *Sarak Opat* yang ada di gayo, sebenarnya hampir sama tetapi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Sistem Keaslian, yaitu sistem keanggotaan *Sarak Opat* yang berdasarkan keaslian, oleh masyarakat setempat disebut *Urang Diri Dan Nume Koro Jamu*. Sistem keanggotaan hanya dimungkinkan karena yang bersangkutan

---

<sup>20</sup> AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa, 1995), hlm. 67

asli orang Gayo. Sistem keaslian mempunyai hak penuh terhadap *Sarak Opat*, termasuk berhak dipilih menjadi pengurus *Sarak Opat*.

- b. Sistem Domisili, yaitu sistem keanggotaan masyarakat gampong bahagian dari *Sarak Opat* yang berdasarkan faktor tempat tinggal dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli atau penduduk pendatang (*Urang Diri Atau Koro Jamu*) selama yang bersangkutan tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kampung lembaga *Sarak Opat* tersebut maka ia otomatis diakui sebagai warga akan tetapi tidak mempunyai hak yang penuh untuk menjadi pengurus adat, seperti *Sarak Opat* dan pengurus *Sarak Opat* di belah-belah adat meraka hanya diakui sebagai warga biasa.<sup>21</sup>

## 2. Wewenang Lembaga Sarak Opat

Kewenangan lembaga adat *Sarak Opat* secara umum meliputi berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, masalah dalam pernikahan maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintah dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam masyarakat *Sarak Opat*. Dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah kampung atau desa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Jamhuri, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*, Disertasi, (Banda Aceh: ttp, 2016), hlm. 206-207

<sup>22</sup> Mahmud Ibrahim Dan AR Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm.

Disamping wewenang diatas, lembaga adat *Sarak Opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *Kejurun Biang* (fungsi) pelaksanaan dalam masalah persawahan dan pertanian, *Pengulu Uten* (Kewenangan Dalam Menjaga Hutan), *Penghulu Uwer* (terkait dengan pengembalaan dan perternakan), *Pawang Lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan perikanan, dan sungai-sungai), *Biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *Hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *Reje* kepada masyarakat).<sup>23</sup>

Adapun sistem pelaksanaan pemerintah *Sarak Opat* yang berdasarkan hukum adat gayo dilakukan sesuai dengan azas:<sup>24</sup>

1. Kebersamaan dan kekeluargaan.
2. *Keramat Mufakat Behu Bededele* (mulai karena mufakat, berani karena bersama-sama).
3. *Sepapah Sepupu Sebegi Seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike Mowen Sara Tamunen, Ike Beloh Sara Loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan azas diatas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *Sarak Opat* yaitu:

<sup>23</sup> AR. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, hlm. 115

<sup>24</sup> Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm. 154-155

1. *Sidik Kati Terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis Kati Lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan diatasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike I Sapu Enti Ne Muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada ekses negatif akibat penyelesaian itu).

Azas-azas dan prinsip diatas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain. dalam sistem pemerintahan *Sarak Opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat.

Kalau ada perbedaan dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-quran dan Hadist serta pimpinan mereka yaitu *Reje*, sebagaimana yang diungkapkan adat gayo “*Dewe Hadist Ulaken Ku Firman, Dewe Edet Ulaken Ku Umpuye*”. Artinya: berbeda pendapat tentang hadist kembalikan pada al-Quran, berbeda pendapat tentang adat-istiadat kembalikan kepada pimpinan adat (*Reje*).<sup>25</sup>

Sistem pelaksanaan *Sarak Opat* diatas sangat relevan dengan firman Allah swt, dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 59 yang artinya:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله

والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويل (٥٩)

<sup>25</sup> Hakim Aman Pinan, *Haikat Nilai-Nilai Budaya Gayo...*, hlm. 155

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya fungsi, dan wewenang lembaga sarak opat meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat gayo. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> Misalnya dalam masalah pernikahan, mulai dari cara meminang, memilih calon istri, masalah mahar dan lain sebagainya juga telah diatur dalam hukum adat gayo yang difungsi tugaskan melalui lembaga *Sarak Opat*.

### **C. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan dari segi sosial bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh kasih sayang dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Kemudian pernikahan menurut hukum adat pada dasarnya sangat tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan tujuan utama dari pernikahan untuk melahirkan keturunan. Oleh karena isi

---

<sup>26</sup> Hakim Aman Pinan, *Haikat Nilai-Nilai Budaya Gayo...*, hlm 103-104

sistem hukum pernikahan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan dalam keluarga yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dapat kita lihat bahwa di Indonesia memiliki banyak sistem kepercayaan menurut masing-masing untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan. Maka dari itu, dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang pernikahan, pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini pernikahan yang berlaku bagi orang Islam adalah aturan-aturan pernikahan yang diatur agama Islam. Dengan demikian segala bentuk pernikahan yang diatur agama Islam. Dengan demikian segala bentuk pernikahan yang diatur agama Islam. Dengan demikian segala bentuk pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam haruslah dikesampingkan.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat Gayo pernikahan dilaksanakan menurut hukum Islam dimulai dengan mencari jodoh yang bukan berasal dari sanak family atau keluarga terdekat, sedangkan upacara pernikahannya mengikuti tradisi yang terdapat pada Suku Gayo. Falsafah positif dari pola pernikahan ini adalah semakin besarnya keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud suatu silaturahmi. Pernikahan dalam masyarakat Gayo lebih dikenal dengan kata kerje atau mengerje mempunyai bentuk berdasarkan tempat tinggal mempelai sesudah menikah,<sup>29</sup> secara garis besar bentuk pernikahan tersebut adalah menurut bentuk

---

<sup>27</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 134

<sup>28</sup> Nasaruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 97

<sup>29</sup> M. Shaleh Suhaidy, *Rona Perkawinan Di Tanah Gayo* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 16

dan tempat menetap setelah menikah ada beberapa jenis pernikahan di tanah Gayo, secara garis besarnya ialah sebagai berikut:

*Kerje Juelen* : yaitu bentuk perkawinan dimana keluarga laki-laki berkewajiban memberi tanda kesanggupan memelihara calon istri berupa *Rege* (Harga) kepada calon istri sebagai tanda dikabulkannya *Teniron* (Permintaan) si calon istri. Melalui ini, istri wajib meninggalkan orangtuanya dan pindah rumah ke rumah suami dan menjadi belah (*Klen*) dan mendapat harta ditempat suaminya.

*Kerje Angkap* : yakni kebalikan dari *Kerje Juelen*. Pengertiannya ialah calon suami tidak memberikan *Rege* (Harga) kepada calon istri, namun sebaliknya malah calon suami seakan-akan dibeli oleh orang tua istri sehingga suami harus pindah ke rumah istri. Anak dari hasil pernikahan ini akan mengikuti garis keturunan *Ranji* (Ibu), menantu laki-laki yang diangkap akan diberikan harta dari pihak keluarga istri.

*Kerje Ku-So Kini* : pernikahan ini jauh berbeda dari pernikahan *Juelen* dan *Angkap*, karena dalam pernikahan ini pasangan yang baru menikah tidak dipaksa untuk menikah disalah satu keluarga yang bersangkutan, namun pasangan yang menikah ini diberi kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya, dan dari harta waris keduanya mendapatkan harta dari keluarga masing-masing, seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang modern saat ini.<sup>30</sup>

Dari ketiga jenis pernikahan dalam Adat Suku Gayo maka yang akan di bahas dalam proses upacara pernikahan ini adalah *Kerje Juelen* (Perkawinan

---

<sup>30</sup> Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat* Jilid II (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2003), hlm. 74-75

Jualan). Pada umumnya masyarakat gayo adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan melakukan pernikahan eksogami. Pernikahan eksogami merupakan suatu pernikahan yang mengharuskan pihak laki-laki untuk mengambil calon istrinya dari orang-orang yang berasal luar *Belah*<sup>31</sup> nya sendiri.

Pernikahan seperti ini merupakan sesuatu yang diharuskan Hukum Adat. Apabila hal ini dilanggarnya maka akan diberikan ganjaran hukuman yang berlaku seperti Hukum Farak (Pengasingan). Hukuman tersebut pada dasarnya bermaksud agar warga adat tetap setia dalam mematuhi segala kebiasaan yang berlaku. Dalam masyarakat Suku Gayo, pernikahan seperti ini tersebut dengan pernikahan antar belah,<sup>32</sup> dan pernikahan *Juelen* ini berlaku dimasyarakat gayo dan ditetapkan sebagai pernikahan menurut hukum Adat.

Adanya pernikahan angkap dan pernikahan *Kuso-Kini* karena timbulnya masalah yang ada pada masyarakat gayo pada waktu dulu, yang mana pernikahan angkap ini terjadi ketika anak perempuan satu-satunya dilamar oleh seorang laki-laki. Maka orang tua dari perempuan ingin anak perempuannya tidak dibawa kerumah keluarga laki-laki, terjadinya pernikahan angkap yang mana calon mempelai laki-laki tinggal dan masuk ke belah keluarga perempuan.

Begitu juga pernikahan *Kuso-Kini* yang terjadi pada saat sekarang.

Pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan karena pengaruh luar maupun

---

<sup>31</sup> *Belah* di Gayo dapat disamakan dengan klen. Belah merupakan satu kesatuan sosial bersifat genealogi. Orang Gayo berpegang pada sistem perkawinan yang sifatnya patrilineal. Dengan kata lain mereka tidak dibenarkan nikah dalam satu belah. Bila sempat terjadi ini dianggap tabu. Belah merupakan satu kampung atau satu marga. Lihat A.R Hakim Aman Pinan, *Hikayat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah* (Banda Aceh: Cv. Rina Utama, 1998), Hlm. 34

<sup>32</sup> M. Jafar, *Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Aceh Tengah* (Banda Aceh: Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1991) hlm 27

sebagai akibat dari perkembangan masyarakat gayo itu sendiri. Pernikahan ini sebelumnya tidak dikenal dalam adat gayo sebelumnya. *Kuso-Kini* baru dikenal sesudah zaman kemerdekaan sekitar tahun 1970-an, terutama antara pria gayo dengan wanita luar gayo, demikian juga antara pria terpelajar dengan wanita terpelajar. Mereka memilih untuk tempat tinggal tidak dengan orang tuanya.

Ketiga bentuk pernikahan diatas masih dipraktikkan di gayo. Bagi generasi muda sekarang, jika kepada mereka diberikan kesempatan untuk memilih keinginan sendiri maka mereka memilih kuso-kini. Keadaan ini mungkin suatu tanda lagi bahwa adat gayo sudah mulai menyusut.<sup>33</sup>

#### **b. Upacara sebelum Pernikahan**

Pada dasarnya secara umum proses pernikahan yang ada pada suku-suku bangsa di Indonesia itu sama saja diawali dari perkenalkan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya memiliki nilai-nilai adat istiadat sendiri. Maka dari itu pada masyarakat gayo banyak kita temukan upacara-upacara resmi yang terdapat dalam pernikahan masyarakat gayo.

Sebelum sampai kepada acara pernikahan maka ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan satu persatu oleh calon pengantin, keluarga dan sanak saudaranya yaitu:

##### 1. *Bersibetehen* (Perkenalan)

---

<sup>33</sup> Mukhlis Paeni, *Riak Di Laut Tawar, Kelanjutan Tradisi Dalam Perubahan Sosial Di Gayo-Aceh Tengah* (Arsip Nasional Republik Indonesia Kerja Sama Dengan Gajah Mada University Press, 2004), hlm 96

Pada zaman sebelum kedatangan jepang ke tanah gayo *Beberu* dan *Bebujang* (Para Remaja Perempuan dan Laki-Laki) tradisi yang dilakukan untuk mencari jodoh adalah dengan aktivitas *Murojo*<sup>34</sup> dimasa lalu aktivitas ini merupakan *Resam* yang harus dilalui oleh para remaja.

## 2. *Mungite* (Melamar)

Melamar atau meminang biasa berlaku di setiap daerah yang terdapat di nusantara ini, akan tetapi cara pelaksanaannya berbeda-beda menurut suku bangsa masing-masing. Dalam adat suku bangsa gayo melamar dalam bahasa gayo adalah *Munginte*. Tujuan dari *Munginte* (Melamar) ini untuk mengetahui atau menanyakan apakah anak perempuan tersebut sudah ada yang *Munginte* (Melamar) dan untuk mengenalkan antara anak laki-laki dan perempuan yang hendak dinikahkan oleh orang tuanya.

Sebelum melaksanakan *Munginte*, orang tua pihak laki-laki dirumahnya terlebih dahulu melakukan *Pakat Sara Ine* (Mufakat Seibu Bapak) atau pakat keluarga inti. Dalam musyawarah ini membahas tentang pemingan yang akan dilaksanakan dan membahas calon pengantin perempuan yang akan dilamar. Kemudian tidak lupa juga yang dibahas yaitu telangke (utusan) yang dipercaya oleh orang tua laki-laki untuk melamar ke rumah orang tua perempuan. Setelah sepakat dengan keputusan musyawarah maka dilaksanakan *Munginte*.

---

<sup>34</sup> *Murojo* adalah salah satu komunikasi para remaja yang dilakukan pada malam hari melalui kolom rumah panggung yang dibatasi oleh rantai. Mereka berbisik-bisik dari sebuah lobang atau celah lantai tanpa bisa berhadapan secara langsung dan bebas. Dalam keadaan demikianlah mereka saling berpantun dan menjalin ikatan batin yang mungkin suatu saat bisa dilanjutkan dengan jodoh. Lihat M.J Melalatoa, *Kebudayaan Gayo* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982) hlm. 96

*Munginte* (Melamar) dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada saat *Munginte* tidak *Mujule Mas* dilakukan oleh orang tua laki-laki sendiri, tetapi perwakilan dari keluarga tertentu yang ditunjuk untuk melamar dalam adat gayo disebut *Telangke*. *Telangke* (utusan) yang pergi untuk melamar sekitar tiga atau lima pasang suami istri yang terdiri dari kerabat terdekat dari keluarga mempelai laki-laki.<sup>35</sup>

### 3. *Mujule Emas* (Mengantar Emas)

Dalam bahasa gayo selain *Mujule emas* sering juga disebut sebagai turun-caram (Mengantar Uang atau Emas), adalah menyerahkan sebagian dari adat (*Mahar, Teniron*), yang telah diputuskan jumlahnya sewaktu perundingan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada dasarnya mahar dan *teniron* (permintaan) itu sama, akan tetapi pada masyarakat gayo itu berbeda jika mahar dalam agama itu wajib dan berupa emas, tetapi jika *Teniron* (permintaan) biasanya berupa kebun, sawah, peternakan (kerbau), mesin jahit, perlengkapan kamar atau perlengkapan rumah. Jadi dalam masyarakat gayo jarang jika seorang anak perempuan dinikahkan hanya dengan mahar atau emas dan biasanya mahar ini hanya berjumlah sedikit sekitar tiga sampai lima gram mas saja. Akan tetapi *teniron* (permintaan) ini yang berjumlah sangat besar seperti yang disebut diatas.<sup>36</sup>

Jika didalam *Munginte* (Melamar) hanya sanak keluarga yang datang untuk melamar maka berbeda dengan *Mujule Emas* (Mengantar Emas) yang

---

<sup>35</sup> AS. Jafar, *Upacara Adat Pengantin Gayo* (Teori) (Jakarta: T. Pn, 1988), hlm 19

<sup>36</sup> A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984), hlm. 58

datang kerumah orang tua perempuan tidak hanya keluarga saja akan tetapi pemangku adat atau *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje, Petue, Imem, Rakyat*. Dalam rangka proses *Mujule Emas* ini bukan lagi pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri tetapi sudah diserahkan kepada pemangku adat. Maka sebelumnya *Mujule Emas* keluarga dari laki-laki meminta izin atau meminta restu bahwa anaknya akan menikah, dan memberi tugas pernikahan tersebut kepada *Sarak Opat* yang mana peran besarnya adalah *Reje*.

Setelah melakukan *Mujule Mas (Mengantar Emas)* maka ada tradisi rapat *Besinte* (Rapat Keluarga Terdekat) di masing-masing keluarga calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. *Rapat Besinte* (Rapat Keluarga) dilakukan untuk memusyawarhkan hasil keputusan tanggal penentu *Munyawah Ukum* (Akad Nikah) dan Musyawarah *Beguru* (memberi nasehat kepada calon pengantin) terutama pemberian tugas kepanitian dalam membantu orang tua calon pengantin.

Biasanya *Rapat Besinte* (Rapat Keluarga) dilakukan pada malam hari, supaya semua keluarga memiliki waktu luang untuk melakukan rapat tersebut. Kemudian pada malam tersebut orang tua calon mempelai pengantin menyerahkan kegiatan acara pernikahan kepada masyarakat kampung yang diutus oleh salah satu *Sarak Opat*. *Sarak Opat* akan mengambil tugas ini untuk kembali disampaikan pada semua masyarakat kampung yang disebut rapat kampung. Pada rapat ini *Reje/Geucik* akan menyampaikan pada masyarakat bahwa dalam kampung tersebut akan ada melakukan acara pernikahan dan melakukan pembagian panitia untuk membantu keluarga calon mempelai.

#### 4. *Beguru* (Memberi Nasehat)

*Beguru* adalah salah satu tradisi yang ada dalam acara pernikahan masyarakat gayo. *Beguru* ini merupakan acara khusus yang cukup khidmat yang dilakukan disetiap masing-masing keluarga calon mempelai. Situasinya sangat berbeda sekali dengan acara-acara lainnya. Calon mempelai diharapkan pada *Petue* (Pengetua) adat atau *Sarak Opat* serta dilaksanakan oleh orang tua calon mempelai dan juga sanak saudara yang terdekat.

Waktu pelaksanaan *Berguru* dilakukan pada malam sebelum acara *Mah Bai*. *Berguru* adalah upacara dimana pengantin perempuan dan laki-laki diserahkan kepada *imem* (imem) masing-masing untuk diberi nasihat yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan. Nasihat atau amanat yang akan diajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap penting.

Biasanya pelaksanaan *Berguru* di pihak perempuan akan lebih lama dari pada pihak laki-laki, hal ini dikarenakan *berguru* di pihak perempuan akan ada *sebuku* (nangis bersedu-sedu) diantara calon penganti wanita dengan orang tuanya. *Sebuku* yang dilantunkan dapat berupa permohonan maaf anak kepada orang tua dan sebaiknya, menyampaikan rasa terima kasih terhadap jasa orang tua, permintaan ijin untuk meninggalkan rumah (perpisahan kepada keluarga), dan dapat juga berisi penyesalan akan hal-hal yang telah dilakukan selama hidup dengan keluarga. *Sebuku* ini dilakukan seraya diiringi isak tangis keluarga dan calon mempelai yang sedang bersalaman ataupun dalam keadaan saling berpelukan.

### c. Upacara Pelaksanaan Pernikahan

Acara pelaksanaan pernikahan merupakan acara inti dari berbagai proses dan tahapan dalam pernikahan adat. Dalam agama Islam pernikahan dianggap sah setelah melakukan ijab kabul, begitu juga dengan tradisi pernikahan pada masyarakat dataran tinggi tanah gayo. Namun dalam suku gayo memiliki beberapa proses pelaksanaan pernikahan. Sebelum dan sesudah akad nikah ada proses adat yang harus dilakukan padahari pelaksanaan pernikahan, di antara adalah :

#### 1. *Mah Bai* (Mengantar Penganti Pria)

*Mah Bai* (mengantar penganten pria) adalah proses mengantar calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita untuk keperluan akad nikah, sesampainya rombongan calon pengantin laki-laki mereka tidak langsung mendatangi rumah keluarga calon istrinya, akan tetapi mereka berhenti disalah satu rumah yang dekat dengan rumah keluarga calon istri yang disebut *Rumah Selangen* (rumah selangan). Rumah ini biasanya disediakan oleh pihak keluarga calon istri di *Rumah Selangen* ini rombongan *Bai* (calon mempelai laki-laki) menanti datangnya kiriman dari pihak keluarga *Beru* (calon mempelai perempuan) untuk menyambut rombongan *bei* yang secara adat membawa *Mangas/Batil Bersap* (perlengkapan sirih). Biasanya yang menyambut ialah seorang tetua perempuan dari pihak perempuan, rombongan *bei* akan berangkat

setelah adanya kabar dari pihak beru bahwa mereka sudah siap menanti kedatangannya.<sup>37</sup>

Mempelai laki-laki diarak ke rumah calon mempelai perempuan, calon mempelai mengambil posisi tengah, serta berjalan diapit oleh dua orang disebut *Appitte* (yang mengagapit kanan dan kiri mempelai laki-laki) lalu ikuti oleh sarak opat dan rombongan. Untuk memeriahkan suasana, mereka memainkan alat musik yang disebut *canang* yang terdiri dari *Canang, Memong, Gong, Gegedem, Dan Rebana*. Biasanya yang memainkan *canang* adalah orang tua yang mengerti adat.

Sesampainya calon mempelai laki-laki didepan halaman rumah calon mempelai perempuan maka disambut dengan *Tari Guel* (tari penyambutan untuk pernikahan) para penari memakai pakaian kerawang gayo (baju khas adat gayo) sedangkan penari tunggal atau aman gajah memakai *Upuh Ulen-Ulen* (kain berbentuk persegi empat yang bercorak kerawang gayo yang diselimuti ke penari). Biasanya yang menari beberu sedang (anak kecil umur 10-13 tahun) kemudian mempelai laki-laki dibawa oleh penari tunggal ke depan pintu rumah mempelai perempuan.<sup>38</sup>

## 2. *Munyawah Ukum* (Akad Nikah)

Proses *Munyawah Ukum* (akad nikah) merupakan acara yang paling puncak yang mendapatkan perhatian dari para majlis atau undangan, proses ini juga sangat sakral. Dalam proses ini yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki

<sup>37</sup> Selian Rida Safuan “*Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah,*” (Tesis S2 Program Studi Pendidikan Seni, Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 183

<sup>38</sup> Pinan, *Daur Hidup Gayo*, hlm. 160

adalah untuk melaksanakan ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dengan wali orang tua dari calon mempelai perempuan. Posisi dalam ijab kabul mempelai laki-laki berada di tengah-tengah yang diapit oleh *Sarak Opat* dari mempelai laki-laki, sedangkan didepan mempelai laki-laki seorang wali orang tua dari mempelai perempuan dan diapit oleh *Sarak Opatnya*, dalam pelaksanaannya akad nikah mempelai perempuan tidak dikenankan hadir, akan tetapi mempelai perempuan menunggu di suatu ruangan tertutup atau kamar. Kedua belah pihak *Sarak Opat* di sini gunu untuk saksi dan juga pemangku adat.<sup>39</sup>

### 3. *Upacara Delem* (Kamar Mempelai)

Setelah selesai ijab qabul, aman mayak bangun dari tempat duduknya seraya menyembah atau berjabat tangan kepada orang tua/mertua, *Sarak Opat* serta hal layak yang hadir disekelilingnya. Dengan bantuan kedua apitnya (*Sarak Opat* yang terdapat disebelah kanan dan kiri mempelai laki-laki), aman mayak diserahkan langsung kepada *Pengasuh* (imem perempuan) untuk memasuki *Delem* (kamar mempelai) untuk melakukan beberapa proses upacara.

#### d. **Upacara Setelah Pernikahan**

Proses upacara perkawinan di gayo belum selesai hanya sampai sahnya menjadi pasangan suami istri antara kedua mempelai. Ada beberapa proses lagi yang dilakukan baik di rumah *aman mayak* atau *inen mayak* (sebutan pasangan yang baru menikah).

---

<sup>39</sup> Hakim Aman Pinan, *Daur Hidup Gayo*, hlm. 163

Dalam adat gayo setelah akad nikah sang suami malamnya tidur di rumah mertuanya, tetapi besok paginya jam 5 subuh (waktu subuh) ia harus pergi ke menasah (mushala), dahulu kala jika mempelai laki-laki tetap tinggal di rumah mertuanya maka dipandang tidak berakal.

1. *Munenes* (mengantar pengantin perempuan pindah ke kediaman pengantin laki-laki)

*Munenes* ini merupakan upacara yang dilakukan secara resmi juga, sama halnya ketika mujule bai. Mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (mertuanya) untuk tinggal dan berpindah penduduk di kampung suaminya. Dalam acara ini disertai juga oleh masing-masing *Sarak Opat* dari kedua pengantin. *Sarak Opat* kampung suaminya yang didahului dengan kata-kata *melengkan* (pidato adat dengan kata-kata kiasan).

Ketika pihak keluarga pengantin perempuan mengantar ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Maka seluruh harta pemberian dari suami dibawa semua oleh pengantin perempuan karena sudah menjadi harta milik pengantin perempuan, juga menyediakan peralatan rumah tangga untuk dibawa oleh anaknya kerumah mertuanya.

Selain peralatan rumah tangga pihak keluarga juga membawa nasi bungkus disebut *kero tum*, nasi tersebut dihidangkan kepada *Sarak Opat* dari pihak laki-laki, setiap anggota *Sarak Opat* mendapatkan empat bungkusan nasi.

## 2. *Mah kero* (Membawa Nasi)

Setelah sekitar sepuluh hari dari upacara menenes orang tua pengantin perempuan datang kerumah orang tua pengantin laki-laki. *Mah kero* ini dilakukan untuk saling berkenal lebih dekat antara kedua keluarga, saat ini diperkenalkan semua unsur keluarga agar kedua mempelai mengetahui posisinya dalam pergaulan, terutama bertutur sapa. Nasi yang dibawa dihidangkan kepada keluarga pengantin laki-laki

### e. **Persamaan Prinsip Manajemen dalam Sistem *Sarak Opat***

Jika dikaitkan dengan prinsip manajemen Planning, Organizing, Actuating dan Controlling maka dalam sistem *Sarak Opat* pada pelaksanaan pernikahan sangat berkaitan. Dimana sebelum pelaksanaan tersebut ada perencanaan terlebih dahulu terlebih dahulu, yang mana prosesnya sebelumnya yaitu:

Munginte adalah dimana pihak keluarga laki-laki akan melamar perempuan kepada keluarganya. Dimana disini juga tak terlepas dari *Sarak Opat*, pihak laki-laki maupun perempuan berkumpul untuk menyepakati niat baik dari calon mempelai. Setelah perencanaan awal dari proses *Munginte* ada proses yang namanya *Betelah* yang mana *Betelah* disini menentukan permintaan dari pihak perempuan sebagai maharnya.

Setelah mahar yang sudah disepakati maka masuk ke proses *Menjule Emas*. *Menjule Emas* ini berisi kegiatan mengantar mahar yang telah disepakati sebelumnya akan tetapi dalam proses *Mujule Emas* disini tidak mengantarkan mahar tersebut melainkan hanya sebagai simbol untuk menentukan tanggal dan hari

dimana pelaksanaan pernikahan akan dilangsungkan. Berdasarkan rangkaian kegiatan dari *munginte* sampai *mujule emas*, *Sarak Opat* sangat berperan didalamnya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Setelah ditentukan tanggal dan hari untuk pelaksanaan pernikahan terdapat satu proses yaitu *beguru*. *Beguru* merupakan kegiatan memohon izin dan memberi nasehat kehidupan kepada calon pengantin. Nasehat-nasehat ini disampaikan oleh anggota *Sarak Opat* untuk calon pengantin didepan orang tua dan sanak saudara. Proses *beguru* juga diawali dengan pesujuk/tepung tawar dan meminta izin kepada orang tua calon pengantin dan sanak saudaranya.

Jika kita kaitkan dengan organizing dalam prinsip manajemen yang termasuk dalam organizing disini yaitu *sarak opatnya*. Yang mana *sarak opat* ini sekelompok organisasi atau pemerintahan di suatu daerah yang terdiri dari 4 orang unsur yang mengatur masyarakatnya dalam menyikapi atau berkaitan dengan Gampung itu dalam kegiatan adat atau pun permasalahan yang ada.

Dengan hubungan *actuating* disini dimana penggerakan dari kepemimpinan dalam mengarahkan suatu program ataupun suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut tercapai dengan baik. Berbicara pelaksanaan pernikahan maka *actuating* disini mencangkup dengan peran kepemimpinan *Sarak Opat* dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pernikahan maupun kegiatan yang terikat dengan *sarak opatnya*. Maka *actuating* disini sangat berperan untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat.

Adapun prinsip yang terakhir yaitu controlling bersikap dengan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan dengan baik maka dari *sarak opat* melihat adanya evaluasi berjalan sesuai rencana apa ada yang melenceng dari perencanaan awal atau sesuai dengan perencanaan. Maka kaitan dengan sistem *sarak opat* sangat berkaitan perannya sangat penting dalam berjalannya kegiatan yang menyangkut dengan prinsip manajemen.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, metode kualitatif yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan dokumen dan lain-lain. Atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.<sup>40</sup>

Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkuantifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.<sup>41</sup>

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau

---

<sup>40</sup> Rumoh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia 1998), hlm.63

<sup>41</sup> Husaini, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta: 2009, hlm. 125

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.

### **B. Fokus Penelitian**

Kajian penelitian ini fokus pada sistem kepemimpinan sarak opat dari segi peran reje dalam pernikahan Adat Gayo di Kecamatan Timang Gajah, agar penelitian ini lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada sistem sarak opat dalam beguru dan proses dalam pelaksanaan pernikahan pada kalangan masyarakat gayo.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Namun, ada pula metode pengumpulan data sebagai suatu objek yang independent terhadap metode data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknis analisis data.<sup>42</sup> Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data :

---

<sup>42</sup> Nasir Budiman Dkk, *Penelitian Penulisan Karya Ilmiah Cet ; 1* (Banda Aceh : Ar-Raniry, 2004), Hal.23

## 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti gunakan untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung Sistem Sarak Opat dalam *Beguru* yang dilaksanakan pada adat pernikahan masyarakat gayo dan Apa kendala sarak opat dalam pelaksanaan beguru adat gayo di Kecamatan Timang Gajah. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dalam proses pelaksanaan observasi. Objek Observasi yaitu Kepemimpinan Sarak Opat dan masyarakat.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Sedangkan metode wawancara menggunakan wawancara bebas terpimpin yang merupakan kombinasi atau wawancara bebas dan wawancara terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan subjek yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang, apabila pedoman interview digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan Arah. Peneliti akan melakukan wawancara Bersama Pengamat Adat dan Sarak Opat yang berjumlah 8 orang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku-buku, foto yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis Data proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan, yang dikumpul untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Kegiatan analisis merupakan langkah awal untuk mencari dan menemukan solusi terbaik mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan konsep analisis sebagai dari tahapan Pendidikan menguraikan. Menguraikan segala sesuatu tidak jelas menjadi jelas.

Teknis analisis secara umum dibedakan dalam dua bentuk. Analisis induktif dan analisis deduktif. Analisis induktif adalah penguraian data dan informasi ke dalam satu penelitian yang bersifat umum. Sedangkan Teknik analisis dedektif merupakan kebalikannya menguraikan data dan informasi yang bersifat umum ke dalam sata dan informasi yang bersifat khusus. Di dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>43</sup>

Untuk analisis data pada penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis intraktif. Untuk

---

<sup>43</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004, hlm 87

mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan Sistem Sarak Opat Dalam Beguru. Teknis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap.

### **1. Pengumpulan Data**

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif catatan alami, tentang apa yang dilihat didengar, dilsaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan refleksi adalah catatan yang berisi kesan, komentar pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.<sup>44</sup>

### **2. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul selanjtnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan penemuan pemaknaa atau untuk pertanyaan penelitian. Kemudian penyederhanaan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang reduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menjalankan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABET. Bandung: 2005, hlm 132

mengorganisasikan data, sehingga dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kodepada aspek-aspek tertentu.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata kata grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi data tersebut.

Denga demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dapat dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat sekat dan tidak mendasar.<sup>45</sup> Untuk display data harus didasari bagian dalam analisis data.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data,<sup>46</sup> setelah terkum pul cukup memadai mkaa selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar benar lengkap maka diambil kesimpulan.

---

<sup>45</sup> Irawan, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fisip. Jakarta: 2006. 94

<sup>46</sup> Husaini, Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di dua Gampong Fajar Harapan dan Damaran Baru yang berada di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Timang Gajah memiliki 3 wilayah pemukiman dan 30 wilayah Gampong, yang terdiri dari 85 Dusun. Jumlah penduduk di tahun 2017 Kecamatan Timang Gajah yaitu 18.601 jiwa. Penduduk Kecamatan Timang Gajah secara keseluruhan menganut agama Islam, dengan bangunan mesjid sejumlah 22 dan mushalla 23.<sup>47</sup>

Fajar Harapan terletak di tanah gayo yang terkenal akan potensi kopinya. Selain itu, Gampong Fajar Harapan memiliki potensi wisata kopi yang otensia. Gampong Fajar Harapan ini berbatasan dengan Gampong Bandar Lampahan dan Bumi Ayu. Gampong ini juga berada di dataran tinggi gayo tepatnya di kaki Gunung Merapi (Bur Telong). Gampong ini juga terletak di samping jalan besar dan berada disebelah barat, desa ini juga ada dikelilingi sebuah sekolah SD dan SMP. Mayoritas masyarakat setempat adalah suku gayo. Gampong ini juga memiliki lembaga *Sarak Opat* yang bersangkutan dengan pemerintahan gayo.


Damaran Baru adalah salah satu Gampong Di Kecamatan Timang Gajah yang beralokasi tepatnya di bawah kaki Gunung Merapi yang masih aktif (Burni

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2018, (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bener Meriah: 2012), hlm. 7


Telong). Selain itu juga Kampung Damaran Baru memiliki hutan lindung seluas 40 Ha. Damaran baru merupakan sebuah Gampong di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Gampong ini berbatasan dengan Gampong Bandar Lampahan dan Rembune berada disebelah barat. Jumlah penduduk digampung ini lebih kurang sekitar 170 kepala keluarga. Gampong Damaran Baru juga terdiri beberapa dusun, yaitu Dusun Damaran, Dusun Mesin Kuning, Dusun Gunung Tengah.<sup>48</sup> Mayoritas penduduk Gampong Damaran Baru bekerja sebagai petani. Gampong ini juga menerapkan lembaga *Sarak Opat* dalam pemerintahan Gampong tersebut. *Sarak Opat* sendiri terdiri dari Reje, Imem, Peteu Dan Rakyat Genap Mupakat.


Struktur organisasi



---

<sup>48</sup> [Http://Webblogkkn.Unsyiah.Ac.Id](http://Webblogkkn.Unsyiah.Ac.Id) Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2021, 14.30 Wib





## B. Hasil Penelitian

Untuk mengarahkan dan menambah wawasan pembaca dan agar lebih diketahui pembaca secara mendalam, maka penulis mencoba merangkum sedikit ulasan terkait Sistem *Sarak Opat* dalam *Beguru*. Studi pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

### 1. Sistem *Sarak Opat* pada pelaksanaan *Beguru* dalam Pernikahan

#### a. Kebersamaan dan kekeluargaan

*Sarak Opat* ini bukan hanya lembaga yang mencangkup dengan adat akan tetapi *Sarak Opat* juga mencangkup masalah hukum maupun permasalahan yang ada di Gampong tersebut. Dan juga *Sarak Opat* sendiri berfungsi dan berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Membahas tentang kewenangan lembaga *Sarak Opat* dan hubungannya dengan pelaksanaan pernikahan tentu *Sarak Opat* bergabung dalam pelaksanaan *Beguru*.

Informan Bapak Musdir menyatakan:

*“Sarak opat itu istilahnya yang memutuskan suatu kesimpulan apabila ada musyawarah didesa sarak opatnya harus di panggil tidak bisa reje kampung itu sembrono terus mengambil keputusan harus ada dukungan dari sarak opat. Istilahnya tempah bermusyawah”*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdir, Reje, Taman Desa, Fajar Harapan, 14 Juni 2021, 10:27

Kemudian Informan Bapak Surdiman menyatakan:

*“Sarak opat itu adalah pelengkap dari pada kampung itu untuk mendampingi kepala kampung itu”.*<sup>50</sup>

Informan Bapak Tgk. M. Jamil. AK menyatakan :

*“Sarak opat ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari reje, ada imem, petuenya, dan rakyat genap mupakat. sarak opat merupakan kepemiminan digayo yang mana berkaitan dengan permasalahan maupun kegiatan di desa tersebut”.*<sup>51</sup>

Ketiga informan diatas mempunyai pandangan yang sama yakni *Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang diangkat, untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun kepentingan masyarakat itu sendiri seperti kegiatan masyarakat maupun ketertiban pada masyarakatnya.

**b. Keramat Mufakat Behu Bededele (Mulai karena Mufakat, Berani karena Bersama-Sama).**

Adapun dengan mulai karena mufakat, berani karena bersama-sama ini dimulai dengan adanya musyawarah yang diawali dengan sebuah proses *Pakat Sudere* yang mana akan menyampaikan proses atau pelaksanaan pernikahan yang dimulai dari *Munginte, Betelah, Munjule Emas, Beguru* sampai dengan *Mah Kero Opat* ini. Maka dari itu *Keramat Mufakat Behu Bededele* disini *Sarak Opat* sendiri bergabung dengan setiap

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Surdiman, Pengamat Adat/Mukim, Fajar Harapan, 17 Juni 2021, 17.16

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. M. Jamil. AK, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021, 17:31

prosesnya, yaitu melakukannya bersama-sama dengan adanya mufakat atau musyawarah sebelum pelaksanaan disetiap prosesnya.

Begitu pula saat pelaksanaan adat *Beguru*. Secara umum, *Beguru* merupakan (media) untuk menyampaikan nasehat-nasehat dan harapan yang menyampaikan nasehat ini adalah anggota dari *Sarak Opat* yaitu, *Reje*, *Imem*, *Petue*. *Petue* adat serta orang-orang tua didudukan diatas *ampang* (tikar kebesaran) bentuknya empat persegi sengaja dibuat berwarna warni, yang dipergunakan hanya sewaktu-waktu. Saat seperti ini adalah saat yang cukup klimak, layaknya sudah seperti terjadi suatu perpisahan dengan keluarga besar.

Calon mempelai juga didudukan diatas *ampang*, ditemani oleh sang pengasuh. Disini akan terjadi *serah merah* (saling serah menyerahkan hal-hal yang bertalian dengan adat). Bila sang pengetua adat lengkap hadir, maka *batil bersap* (cerana) perlu disediakan tiga buah. Untuk *Reje* dibalut atau dibungkus dengan kain kuning, untuk *petue* dibalut dengan kain merah hati, sedangkan untuk *imem* dibungkus dengan kain putih.

Selain dari pada itu, juga sudah disiapkan penyerahan didalam tiga buah *dalung* (sejenis baskom terbuat dari tembikar) yang berisi masing-masing:

1. Oros (beras) masing-masing satu bumbu.
2. Sen (uang) bergantung pada kebijaksanaan.
3. Tenaroh korek (telur ayam 1 butir)

4. Belo (sirih) menon pitu (2x7) lembar, si tumung gagang atau dapat disebut vena (tulang sisi yang bertemu).
5. Pinang 3 buah, tidak kecut (terlalu muda). Jangan pula pinang rok (terlalu tua), dan tidak pula baik bila pinang gunte (terlalu lama tidak dimakan hingga menjadi keras). Jadi yang terbaik ialah pinang yang disebut perempingen/rungkah.
6. Bunge lawang (cengkeh), kacu (gambir). Kapur (kapur sirih) dan konyel (akar gantung terdapat di hutan, lalu diolah, ditumbuk dikeringkan sehingga menjadi salah satu pelengkap mangas).

Selain dari apa yang diutarakan diatas, sekaligus diserahkan sejumlah pakaian yang akan dipakai saat *mah bai/menerima bai*. Antara *Reje*, *Petue* dan *Imem* terdapat uang penyerahan sedikit berbeda, maksudnya *Reje* agak lebih banyak.

**c. *Sepapah Sepupu Sebegi Seperange* (Hak, Kewajiban dan Tujuan Bersama Diwujudkan dengan Sikap dan Tingkah Laku yang Sama)**

Sebelum diberi nasehat, calon pengantin terlebih dahulu telah dipesujuk/tawar oleh *imem banan* jika pengantin perempuan dan *imem rawan* jika pengantin laki-laki. *Rakuden* (sejumlah alat tepung tawar) sudah siap didalam *buke petawaren* (tempat alat tepung tawar) dibuat dari tembikar. Perlu ditambahkan, air tepung tawar ada diantara mereka sengaja mengambilnya langsung dari

mata air dan sebagian orang yang menggunakan air santan kelapa. Mata air dipandang sebagai simbol kehidupan, semoga dengan *wih muter* (seperti sumber air) itu rezeki yang datang tidak putus-putusnya. Sedangkan santan kelapa dikandung maksud, dalam pribahasa berbunyi "*lagu santan mulimak i bibirmu, lagu tikel berbunge idelahmu*" (supaya engkau bertutur kata bak lemaknya santan serta manisnya gula).

Nasehat berisi cara menempuh hidup berumah tangga dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat hal ini dapat dilihat dari kutipan kata-kata *Sarak Opat* itu yaitu :

*"Win/ipak, tanggakiko untung mu si sakit tungkokiko anak ku kin nasip mu si gemadi, ike mutalu anak ku ko enti bersepak, ike remalan enti bergerdak, ike mujurah enti ko munnulak, mujangko ko enti muyintak bercerac enti ko sergak, ike berperi enti serbegora, kati bertuah anak ku ruesmu kati berbahagie. Anak ku tubuh mu, murip mu anak ku gelah kandung edet, mate mu gelah kandung bumi murip mu gelah benar mate mu gelah suci".<sup>52</sup>*

Makna dari kutipan kata-kata *sarak opat* :

Anakku, lihat keatas bahagiamu lihat kebawah sakitmu, jika memanggil jangan engkau teriak, jika berjalan jangan di hentak, jika memberi jangan memaksa, jika engkau mengambil jangan membentak, jika engkau berbicara jangan engkau sombong, jika berbicara jangan berlebihan, agar bertuah nasip mu agar bahagia. Anakku badan mu,

---

<sup>52</sup> Hasil Studi Dokumentasi, Buku Pedoman. *Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan Menurut Adat Gayo*. (bandar lampahan, 2004). Hlm 11

hidupmu harus terikat dengan adat, mati mu diterima bumi hidupmu yang benar agar mati suci.

*Minah cerak anak ku ngok ku sambung, minah kampung anak ku bekasmu enguk ku tene, ikemudemuko kase anak ku orom reje enti ko taring ari suket sifet te. Ike demu ko kase anak ku orom tetue enti ko tering ari manate ike mudemu ko kase anak ku urum tengku imem enti ko lale ari perlu sunet te (enti lupe kin rukun lime singe i wajiben kukite)ike mudemu ko kase anak ku urum sudere si dele enti ko lupen ari alang tulung beret berbantue, lo si sara lo anak ku enti meh i diangiko, ingi si sara ingini enti meh i nomeiko.<sup>53</sup>*

Maknanya adalah:

Pindah bahasa anakku bisa ku sambung, pindah kampung bekasmu bisa ku tanda, jika berjumpa dengan raja jangan tinggal sifat asli kita, jika berjumpa dengan orang tua jangan lupa nasehatnya, jika berjumpa engkau dengan imam jangan kamu lalai dari amalanmu (jangan lupa rukun lima yang sudah diwajibkan untuk kita) jika berjumpa dengan saudara-saudara jangan engkau saling menolong, jika seharian jangan asik berjalan-jalan, jika tidurmu jangan seharian!!!

Win/ipak anak ku..

*Iwan selput singketni kami anakku, ilmu si kami osah terbatasdi gelah iperahiko tamahe anakku. Gelah mi berconto ko ibarat sara senuwen batang ni keramil, muloi ari ulunge, uahe, perdue, dan uyete ngok bewene ipergunen.<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Hasil Studi Dokumentasi, Buku Pedoman, *Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan Menurut Adat Gayo* (Bandar Lampahan, 2004). Hlm.11

<sup>54</sup> Hasil Studi Dokumentasi, Buku Pedoman, *Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan Menurut Adat Gayo* (Bandar Lampahan, 2004). Hlm. 12

Bermakna ialah:

Dalam kata-kata kami ini ilmu yang kami berikan sangatlah terbatas untuk mu anakku carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Bercontohnya kamu dengan sebatang pohon kelapa, mulai dari daun, buahnya, pangkalnya dan akarnya bisa dipergunakan semuanya.

Informan Bapak Musdir menyatakan:

*“Sebenarnya sistem sarak opat disini menyeluruh dia, akan tetapi sama halnya seperti anggota BPK beda beda dikit dia, kalau anggota BPK itu dia mengawasi roda pemerintahan desa, tapi kalau sarak opat itu menyeluruh dia”.*<sup>55</sup>

Menurut informan sistem *Sarak Opat* dalam pelaksanaan pernikahan khususnya *beguru* tidak semua *Sarak Opat* bergabung dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, melainkan yang pentingnya itu *Reje*, *Petue* dan *Imem*. Jadi sistem *Sarak Opat* ini berlaku untuk setiap kegiatan akan tetapi tidak semua kegiatan mencakup *sarak opatnya*.

**d. *Ike Mowen Sara Tamunen, Ike Beloh Sara Loloten (Tinggal dalam Satu Kesatuan, Pergi dalam Satu Jalur)***

Adapun dengan sistem tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur disini maka dari setiap proses pelaksanaan pernikahan maka kita dapat simpulkan yang mana setiap gampong dapat menjaga kehormatan masyarakatnya dengan adanya kebersamaan dalam suatu acara maupun kepentingan lainnya.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdir, Reje, Taman Desa, Fajar Harapan, 14 Juni 2021, 10:27

Setiap proses pelaksanaan pernikahan, *Sarak Opat* berperan dalam setiap peroses. Adapun sistem *sarak opat* itu sendiri dimana keluarga dari calon mempelai akan memberitahu kepada *sarak opat* di Gampong tersebut akan ada pelaksanaan pernikahan. Sebelum menuju rangkaian pelaksanaan pernikahan ada proses tersendiri yang mana *Sarak Opat* juga bergabung.

*Beguru* (memberi nasehat) merupakan suatu proses yang khitmat dan sakral. Berisi petuah-petuah atau nasehat-nasehat, beguru akan memberikan pemahaman kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan lancar tanpa adanya tantangan.

Informan Musdir menyatakan bahwa :

*“Beguru itu sama dengan ajar muarah yang mana dia itu menyampaikan kebaikan dan mengarahkan kepada kebaikan”*.<sup>56</sup>

Kemudian informan Tgk. M. Jamil AK. Menyatakan :

*“Beguru sama halnya kalau bahasa gayo yaitu ejer muarah kita sampaikan kepada calon pengantin bagaimana kehidupan berumah tangga yang baik di kehidupannya di masa depan dan mengetahui hubungan Allah kepada manusia dan sebaliknya hubungan manusia kepada Allah”*.<sup>57</sup>

Kemudian informan Supriadi menyatakan :

*“Beguru adalah menasehati atau menyampaikan terakhir dari pihak sarak opat kepada calon mempelai, dan beguru juga bisa dimaknai meminta izin kepada kedua orang tuanya sanak saudaranya dan masyarakat sebelum masa lajangnya”*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdir, Reje, Taman Desa, Fajar Harapan, 14 Juni 2021, 10:27

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. M. Jamil. AK, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021, 17:31

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi, Imem, Fajar Harapan, 15 Juni 2021, 16:54

Ketiga informan diatas mempunyai pandangan yang sama untuk defensi *Beguru* yaitu puncak ajaran, dan nasehat kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan mempelai nantinya ketika membangun rumah tangga dapat menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam *Beguru* juga terdapat pepongoten. Pepongoten berasal dari istilah “*Pongot*” yang berarti menangis yang merupakan acara inti dari *beguru*. Kegiatan ini diisi oleh permintaan atau permohonan izin calon mempelai kepada orang tua yang disertai oleh isak tangis dan haru.

Dalam masyarakat Gayo dipahami bahwa, setiap orang dewasa yang telah menikah secara simbolis akan langsung terlepas dari tanggung jawab orang tuanya. Segala kebutuhan, perbuatan atau tingkah laku dan keselamatan akan ditanggung jawabpi suaminya, atau jika ia laki-laki tanggung jawabnya akan bertambah setelah ia menikah. Seringnya setiap kegiatan ini akan menumpahkan air mata sedih juga bahagia. Dalam Islam sendiri ini tentu sesuai dengan arti menikah bahwa setelah menikah tanggung jawab istri sepenuhnya ditangan suami.

## **2. Peluang dan Tantangan Sarak Opat dalam Beguru di Kalangan Masyarakat Kecamatan Timang Gajah.**

### **a. Peluang Sarak Opat**

- (1) Sebab tradisi lahir dari sekelompok manusia di suatu daerah yang sifat-sifatnya berasal dari keturunan. Sama halnya dengan *beguru* lahir karena adanya tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Berdasarkan itu juga tradisi *beguru* masih sangat dipertahankan sampai saat ini, bahkan masyarakat Kecamatan Timang Gajah

masih sangat menjaga kelestarian budaya beguru sampai saat ini, yang dibuktikan dengan dilakukannya pelatihan adat termasuk beguru, agar tidak pudar yang dilakukan oleh setiap Gampong.<sup>59</sup>

(2) Tradisi beguru milik bersama karena pelaku beguru adalah seluruh masyarakat Gayo pada umumnya Kecamatan Timang Gajah khususnya. Masyarakat sendiri termasuk kedalam salah satu unsur *sarak opat* yaitu rakyat. Setiap pelaksanaan beguru melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar gampong tersebut. Hal ini menandakan bahwa beguru adalah tradisi milik masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat.<sup>60</sup>

(3) Tradisi beguru sebagai pola pembentukan tingkah laku. Dimana dalam beguru diajarkan nilai atau batasan-batasan yang mengatur cara hidup dan tingkah laku calon pengantin dalam bermasyarakat. Pada umumnya pola pemebentukan tingkah laku tidak hanya ditunjukkan pada calon pengantin akan tetapi juga ditunjukkan pada masyarakat untuk norma-norma yang ada.

(4) Tradisi bersifat dinamis yang berarti tradisi itu tidak bisa dihindari dari perubahan. Beguru sedikit banyaknya sudah mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut salah satunya pada waktu pelaksanaan. Awal mulanya beguru itu dilaksanakan pada pagi hari, akan tetapi dewasa ini mengalami perubahan yang

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Gani, Reje, Damaran Baru, 14 Juni 2021, 11.32

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. M. Jamil. Ak, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021,

dilaksanakan pada sore hari.<sup>61</sup> Disebabkan oleh tradisi beguru berkembang beriringan dengan perkembangan zaman dimana mata pencaharian masyarakat lebih bervariasi begitu pula waktu selesai dalam pekerjaannya. Hal ini menjadikan *empuni sinte* harus menyesuaikan waktu pelaksanaan beguru.

Melihat dari keempat poin pada peluang pada saat beguru tersebut dapat kita simpulkan dengan adanya peluang dari pada setiap prosesnya maka dengan kesempatan untuk para generasi maupun masyarakat gayo khususnya juga Kecamatan Timang Gajah dapat menjaganya dan melestarikan adat tersebut. Dikarenakan adat beguru masih sangat dijaga keutuhanya karena beguru lahir dari nenek moyang kita, dapat dilihat juga dalam prosesnya terdapat banyak pembelajaran yang sangat bermanfaat dan tidak dapat kita hindari dari perubahan apapun.

#### **b. Tantangan Sarak Opat**

Berdasarkan wawancara beberapa informan mereka menyampaikan untuk tantangan bagi Sarak Opat itu sendiri secara umum tidak ada. Dikarenakan proses beguru termasuk adat yang sudah turun menurun dari nenek moyang. Sama halnya juga beguru tidak ada melenceng dalam nilai Islam, bahkan beguru ini akan selalu diperkuat dalam masyarakat Gayo jangan sampai renggang. Karena sebelum beguru ada beberapa proses

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Jamil. AK, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021, 17.31

yang dilaksanakan calon mempelai dan memasuki proses beguru pun sudah ada perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya.<sup>62</sup>

(a) Orang Tua

Tantangan yang terjadi saat beguru datang dari calon mempelai dan keluarga terutama orang tua, bukan dari sarak opatnya. Ketika berlangsungnya pepongoten sering kali disertai isak tangis dari calon pengantin dan keluarga. Menjadi tantangan tersendiri bagi sarak opat dalam mengatasi tangisan yang berlebihan bahkan sampai tak sadarkan diri. Hal ini yang paling dihindari mengingat menangis yang berlebihan tidak baik.<sup>63</sup>

(b) Pemuda/Pemudi Gayo

Dari eksternal, tantangan juga datang dari peran *sarak opat* untuk menjadikan pemuda-pemudi Gayo melestarikan dan memunculkan kepedulian terhadap adat Gayo secara umum, dan melestarikan beguru secara khusus. Hal ini dikarenakan tak mudah menjalankan peran *sarak opat* sebagai sistem kepemimpinan masyarakat Gayo.<sup>64</sup> Pada proses beguru pun *sarak opat* mengemban beban yang berat karena tidak mungkin *sarak opat* menyampaikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar sementara

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. M. Jamil. AK, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021, 17.31

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, Pengamat Adat/Mukim, Fajar Harapan, 15 Juni 2021 16.53

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Musdir, Reje, Fajar Harapan, 14 Juni 2021, 11.45

pribadinya tidak demikian, mengingat generasi milenial sekarang kurang memahami agama dengan sepenuh hati.<sup>65</sup>

(c) Perbedaan Suku

Tidak semua masyarakat yang mengemban peran *reje* berasal dari suku Gayo. Hal ini dikarenakan terjadinya pembauran di tengah masyarakat baik suku Gayo, Jawa, Aceh dan sebagainya. Pemilihan *reje* sendiri tidak memandang suku melainkan bagaimana karakter dan jiwa kepemimpinannya, sehingga bukan tidak memungkinkan *reje* diangkat dari suku selain Gayo.<sup>66</sup> Penyampaian nasehat saat beguru umumnya menggunakan bahasa Gayo asli, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi *reje* yang bukan bersuku Gayo.<sup>67</sup>

Melihat adanya tantangan *Sarak Opat* pada saat beguru diatas ada tiga poin dimana tantangan sendiri tidak jauh dari pada kata orang tua , generasi muda maupun pemimpin sekalipun. Mungkin tantangan diatas dapat kita hindari dari kata orang tua yang pada saat beguru maupun pelaksanaan beguru, isak tangis yang berlebihan. Mungkin dapat kita sebut isak tangis ini tidak berlebihan jika kita lihat lagi makna dari beguru sendiri sangatlah penuh dengan makna yang membuat semua akan tersentuh. Akan tetapi itulah tantangan bagi *Sarak Opat* dalam mengatasi isak tangis orang tua yang sampai berlebihan (pingsan).


---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani, Reje, Damaran Baru, 14 Juni 2021, 12.15

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. M. Jamil. AK, Imem, Damaran Baru, 18 Juni 2021, 17.35

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani, Reje, Damaran Baru, 14 Juni 11.43

Adapun untuk generasi muda dapat dilihat tidak begitu paham dengan adat maupun proses yang mencangkup adat disekitaran mereka. Maka dari itu tantangan *Sarak Opat* akan membina ataupun memberi arahan kepada generasi muda untuk saling mengingatkan ataupun rasa ingin tahu mereka kuat dengan pelestarian adat istiadat pada masyarakat gayo.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi pernikahan masyarakat Gayo merupakan peninggalan nenek moyang yang di teruskan oleh masyarakat Gayo sendiri. Rangkaian adat pernikahan adat Gayo memiliki proses yang sangat panjang dimulai dari sebelum upacara pernikahan yaitu, *munginte*, *mujule emas*, *beguru*, dan seterusnya. Semua proses upacara tersebut dilaksanakan secara khidmat. Pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Gayo disertai dengan *beguru* yaitu kegiatan memberikan nasehat dan memohon izin kepada orang tua. Namun, kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga saja, juga dihadiri oleh *sarak opat* yaitu suatu lembaga kepemimpinan ditengah masyarakat Gayo yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan *rakyat* (masyarakat). Sistem atau suatu kesatuan *sarak opat* dalam *beguru* ini adalah untuk menyampaikan nasehat menjadi saksi pernikahan guna menjaga kekerabatan ditengah masyarakat. Selain *beguru* sistem *sarak opat* juga dapat dilihat dari proses pelaksanaan pernikahan yang lainnya seperti *munginte*, *mujule emas* dan akad nikah serta upacara setelah pernikahan. *Sarak opat* dari kedua belah pihak berperan penting sebagai perantara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.
2. Adapun peluang dari *sarak opat* sendiri dalam proses *beguru* disini ada beberapa peluang yang terdapat yaitu tradisi turun temurun dari nenek

moyang, tradisi milik bersama, tradisi perubahan akan waktu dan tradisi membangun suatu karakter yang baik. Secara umum tidak terdapat tantangan yang dialami oleh *Sarak Opat*. Dilihat dari waktu dan pelaku atau sarak opatnya sendiri, pelaksanaan akan dihadiri oleh *reje*, *imem*, *petue* dan *rakyat*. *Rakyat* disini berarti masyarakat sekitar atau tetangga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelum pelaksanaan orang tua akan *mango* atau mengundang *sarak opat* dari rumah kerumah. Seperti yang sudah di paparkan diatas tantangan datang dari calon mempelai atau sanak saudara yang menangis secara berlebihan. Serta tantangan untuk memunculkan kepedulian pemuda pemudi Gayo untuk melestarikan adat budaya Gayo.


## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan ini, maka beberapa hal yang perlu penulis sampaikan atau saran-saran kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat gayo.

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Bener Meriah agar menggali lebih dalam lagi mengenai kepemimpinan sarak opat dan proses rangkaian pernikahan, yang mana dalam proses pelaksanaan pernikahan memiliki banyak pendidikan yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi diharapkan agar pemerintahan lebih memperhatikan kembali tentang budaya dan tradisi gayo.
2. Untuk para generasi muda jangan merasa gengsi terhadap tradisi yang telah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita, terkhususnya

dalam upacara adat perkawinan gayo. Dan memahami dari setiap proses dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya.

3. Harapan yang terakhir, tidak hanya tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat saja yang mengerti tentang adat dan sarak opatnya, tetapi kepada seluruh masyarakat gayo mengerti tentang tradisi adat gayo.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Qadir, *Pencatatan Perkawinan Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- AR Latif, *Pelangi Kehidupan Gayo*, Cet. I, Bandung: Kurnia Rupa, 19950
- AS. Jafar, *Upacara Adat Pengantin Gayo (Teori)* Jakarta: T. Pn, 1988
- A.Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2018, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bener Meriah: 2012
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Bandung: Tarsito, 1980
- Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Cet.I, Takengon:1998
- Husaini, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta: 2009
- Irawan, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fisip. Jakarta: 2006.
- Jamhuri, Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo, *Disertasi*, Banda Aceh: ttp, 2016
- Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2013
- Murtadha Mutahhari, *Masyarakat dan Sejarah*. Penerjemah M. Hashem Bandung: Mizan, 1986
- M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo* Jakarta: PN Balai Pustak, 1982

- Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat* Jilid II  
Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2003
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Adat Gayo: Penelitian Awal Mengenai Hubungan  
Hukum Adat Dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia* Jakarta 1991
- M. Shaleh Suhaidy, *Rona Perkawinan Di Tanah Gayo* Banda Aceh: Badan  
Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006
- M. Jafar, *Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Gayo Setelah Berlakunya  
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Aceh Tengah* Banda  
Aceh: Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah  
Kuala, 1991
- Mukhlis Paeni, *Riak Di Laut Tawar, Kelanjutan Tradisi Dalam Perubahan Sosial  
Di Gayo-Aceh Tengah* Arsip Nasional Republik Indonesia Kerja Sama  
Dengan Gadjah Mada University Press, 2004
- Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004
- Nasir Budiman Dkk, *Penelitian Penulisan Karya Ilmiah* Cet ; 1 Banda Aceh :  
Ar-Raniry, 2004
- Nasaruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Rumoh Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia 1998
- Syukri, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya  
Terhadap Peleaksanaan Otonomi Daerah* Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ALFABET. Bandung: 2005
- Selian Rida Safuan “*Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “Ngerje” Kajian  
Estetika Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh*

*Tengah,*” Tesis S2 Program Studi Pendidikan Seni, Universitas Negeri  
Semarang, 2017



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.294/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Amna Farida  
NIM/Jurusan : 170403001/Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Sistem Sarak OPAT dalam Berguru : Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 21 Januari 2021  
8 Jumadil Akhir 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,

  
Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: **21 Januari 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN TIMANG GAJAH  
KAMPUNG FAJAR HARAPAN**

Alamat : Jalan Takengon-Bireuen Kode Pos 24553

N o m o r : 1161 FH /2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Fajar Harapan, 02 Juli 2021  
Kepada Yth,  
Bapak Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
Di

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat An. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B.1790/Un.08/FDK/PP.00.9/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa,**

Nama / NIM : **AMNA FARIDA / 170403001**

Semester/ Jurusan : VIII/ Manajemen Dakwah

Alamat Sekarang : Ule Kareng, Gampong Menasah Manyang

2. Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Sarak Opat dalam Berguru ( Studi : Pelaksanaan Pernikahan di Kampung Fajar Harapan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah )**
3. Demikian kami sampaikan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**REJE KAMPUNG FAJAR HARAPAN**



**MUSDIR**



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN TIMANG GAJAH  
**KAMPUNG DAMARAN BARU**

Jalan: Damaran- Rembune, Kode Pos :24553

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 251/ SK / DB / VI / 2021

Reje kampung Damaran Baru menerangkan bahwa.

Nama : **AMNA FARIDA**  
Tempat/Tgl lahir : Takengon,27 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kampung Damaran Baru

Benar Nama tersebut di atas adalah Mahasiswa UIN ARRANIRY Banda Aceh dan telah melakukan Penelitian tentang “Lembaga Sarak Opat”Kampung pada Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Demikian surat keterangan ini di keluarkan dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Damaran Baru

Pada Tanggal : 02 Juli 2021

Reje Kampung Damaran Baru



**ABDUL GANI**

UIN  
جامعة الرانيري  
ARRANIRY

### DOKUMENTASI



Wawancara dengan Reje Musdir



Wawancara dengan Reje Abdul Gani



Wawancara dengan Imem Tgk. M. Jamil AK



Wawancara dengan Mukim Surdiman



Wawancara dengan Imem Supriadi



Proses *Munginte*



*Betelah*



*Mujule Emas*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Batil Berisi Mangas



Beras *Munginte*



*Beguru*



*Meminta izin dengan Orang Tua*



*Resepsi pernikahan Gayo*

